



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 20 TAHUN 1983.

T E N T A N G

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/DIREKSI
SI PROYEK BATUAN DAERAH BAWAHAN TAHUN -
1983/1984, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus dan teratur agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan,
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 diatas dipandang perlu menunjuk Badan Pengawas Bangunan/Direksi Proyek Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomer 14 Tahun 1980 Jo. Nomer 18 Tahun 1981 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Menunjuk Badan Pengawas Bangunan/Direksi Proyek Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat dimaksud Dikirim PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan pemeliharaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai dengan gambar dan bestek ; sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Lapangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud Dikirim KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapatkan uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .- tiap hari.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya akibat dilaksanakannya surat keputusan ini, dibebankan pada biaya umum lain/lain sebagainya termasuk dalam rencana Anggaran "elanj" (RAB) proyek yang bersangkutan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 April 1983 dan apabila diluar kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan, : 28 Maret 1983.
BUPATI KAPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
SUTRISNO SUDIRMO.
NIK. H. 6617/D.
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegara ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Inspektat Wilayah Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pejabat yang bersangkutan .

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMER : 80 TAHUN 1983.
TAHUN : 28 MARET 1983.

SUSUNAN BADAN PENGAWAS / DIREKSI BANGUNAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN
TAHUN 1983/1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMER	NAMA	JABATAN DALAM	JABATAN INDUK	KETERANGAN
:	:	: BADAN	:	:
1.	H. KOESMAN	KETUA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Direksi
2.	SOEHERMAN	ANGGOTA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan	} Pelaksanaan tugasnya.
3.	OEMAR HADI	ANGGOTA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Lamongan	
4.	SOEPTI'I	ANGGOTA	Pepagas Cipta Karya di ()	Preyeknya Lamongan.
5.	SOEWONO BE.	Anggota	Kepala Seksi Pengendalian pada Kanter Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SUTRISNO SUDIRJO.

NIK. N. 6617/D.